

Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dalam Hubungan dengan Desentralisasi di Kabupaten Timor Tengah Utara

Yohanes Pebrian Vianney Mambur^a

^a Fakultas Pertanian, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia.

Article Info

Article history:

Received 15 Februari 2017

Received in revised form 21 Maret 2017

Accepted 30 Maret 2017

Keywords:

Kebijakan Pemerintah Daerah

Pertanian

Desentralisasi

Abstrak

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dalam Hubungan dengan Desentralisasi di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mampu menyejahterakan rakyat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain desentralisasi asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya. Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparaturnya yang profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. ©2017 dipublikasikan oleh Agrimor.

1. Pendahuluan

Kebijakan oleh pemerintah daerah itu sangat berkaitan erat dengan tujuan desentralisasi. Berdasarkan JPP-UGM (2010), desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Konsep desentralisasi diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitasnya (JPP-UGM, 2010).

Dalam hal ini, reformasi desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi dalam hubungan pusat dan daerah disertai otonomi pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi yang baik pada pemerintah daerah dan masyarakat lokal mencapai tingkatan otonomi yang baik, keduanya dapat memberdayakan sumberdaya lokal demi mencapai taraf pembangunan ekonomi yang tinggi di daerahnya masing-masing.

Konsep otonomi daerah yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebetulnya bukan desentralisasi secara total. Dua konsep lain yang juga dilaksanakan bersamaan dengan desentralisasi tersebut yakni dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh UU Pemda, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7), sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 angka 8).

Pengaturan SDA yang berkaitan dengan daerah lain dijabarkan dengan mengatakan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi: (a) pelaksanaan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; (b) kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan (c) pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya. Selain dalam UU Pemda, pengaturan desentralisasi juga terdapat dalam sejumlah Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan SDA maupun pada sejumlah kebijakan. Instrumen kebijakan sering kali dipakai untuk mendesentralisasikan pemberian izin seperti ijin peruntukan sumber daya alam, maupun kewenangan mengurus dan mengatur 14 pengelolaan sumberdaya alam. Dengan adanya desentralisasi yang memberi daerah kebebasan sepenuhnya untuk mengatur sumber daya alamnya ternyata mengalami sebuah problem yang fatal. Pemerintah daerah dapat menyalahgunakan wewenangnya dan dipersempitnya kebebasan daerah oleh pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan pertimbangan pertimbangannya di bidang pertanian berkaitan dengan desentralisasi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU); dan 2) mencari atau mengetahui solusi yang terbaik bagi kebijakan pertambangan dan alternatif desentralisasi yang cocok untuk kabupaten Timor Tengah Utara

2. Metode

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2010. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analisis dengan memperhatikan Peraturan yang mengatur tentang kebijakan pertanian di Kabupaten TTU, sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis, atau teori, akan tetapi dengan mengacu pada Peraturan yang ada. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono et al. (2006) yaitu, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *police* berasal dari bahasa Yunani (*polis*) berarti negara kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi (*politia*) yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris (*police*) yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (Dunn, 2000).

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Prinsip atau cara bertindak yang dipilih sebuah negara ditentukan oleh pengambilan kebijakan, dalam suatu negara pengambilan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu yang disebut dengan pemerintah (Suharto, 2005).

Istilah kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Winarno, 2002). Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik sendiri sebagian mengartikan negara, namun kebijakan publik merupakan konsep tersendiri yang mempunyai arti dan definisi khusus akademik.

Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari *policy science*. Beberapa penulis besar dalam ilmu kebijakan, seperti William N. Dunn, Charles Jones, Lee Friedman dan lain-lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijakan memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum (Abidin, 2004).

3.2 Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi sudah berlangsung di wilayah Indonesia sejak masa kolonial yang lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi memaksimalkan keuntungan ekonomi kolonialis. Artinya berbicara desentralisasi simetris dan asimetris tidak hanya cukup untuk mundur ke belakang pada kisaran tahun 2001 pada saat UU No.22 Tahun 1999 diberlakukan, tetapi harus melihat secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi. Walaupun 2001 merupakan momen penting bagi desentralisasi di Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah yang panjang dimulai pada 23 Juli 1903 (Cornelis, 2009)

Pemikiran mengenai pengakuan tentang daerah khusus dan daerah-daerah yang bersifat istimewa dimaksudkan sesungguhnya memiliki wacana akademik sebagaimana dikemukakan Charles D. Tarlton yang disetir Jaweng (Jaweng, 2010).

Secara umum kabupaten TTU sumber pangan atau karbohidrat yang bisa diidentifikasi. Ada juga ratusan buah, sayur, rempah, dan obat. Seharusnya diversifikasi pangan Kabupaten TTU memiliki banyak sumbernya. Yang harus dibuat adalah (1) Produksi secara lokal harus didorong untuk mengurangi ketergantungan dan pola manajemen pangan Indonesia jika terjadi krisis di luar negeri. (2) Jadikan petani sebagai aktor utama dalam kebijakan setiap produksi pangan, tidak hanya beras. (3) antisipasi penggunaan teknologi kimiawi yang berlebihan dan perlahan gunakan daya-daya alam yang tentunya ramah lingkungan, dan tentunya setelah melewati proses pengelolaan yang memiliki akreditasi akademis. (4) Sederhananya untuk peningkatan kualitas (*up-grade*) pemerintah harus memikirkan petani-petani profesional yang selain menguasai teknologi yang ramah lingkungan, juga mampu menghasilkan produksi

berkualitas tinggi dan bisa berdaya saing serta bisa memutus ketergantungan Indonesia dengan negara lain. Hal ini hanya bisa terwujud jika mahasiswa dan teknisi serta semua yang memelajari pertanian di Indonesia mau dengan rela menjadikan profesi petani sebagai sesuatu yang menjanjikan. Berikut butir-butir kebijakan:

a. Kebijakan Lahan dan Air yang Mendukung Kinerja Petani di TTU.

Pemerintah harus memberikan kemerdekaan bagi petani untuk menjaga jumlah lahan pertanian yang ada saat ini. Kebijakan lahan pertanian juga harus ditopang oleh konservasi hutan demi menjaga kecukupan air bagi aktivitas pertanian, peternakan dan perikanan air tawar. Komposisi hutan juga turut menentukan sejauh mana petani dibantu untuk mengupayakan pengelolaan lahan pertanian yang wajar dan manusiawi. Kekurangan bahkan penyempitan lahan pertanian mestinya dimaknai sebagai kegagalan negara dalam mengupayakan kelestarian dan ketahanan pangan. Juga bisa dimaknai sebagai sabotase terhadap langkah kontrol kedaulatan pangan dan energi. Kebijakan mengenai tata kelola air untuk pertanian dan konsumsi harian juga harus diatur tegas. Penghematan air merupakan contoh praktis bagaimana memelihara ketersediaan air untuk konsumsi dan pertanian

b. Kebijakan Jangka Panjang (Antitese Kebijakan Miopis)

Kebijakan pertanian harus memerhatikan sistematika pembangunan kesadaran masyarakat, baik melalui pemahaman dari sistematisasi logis (melalui lembaga pendidikan) maupun lewat sistematisasi emosional (lewat pendekatan kearifan lokal dan lain sebagainya). Pembangunan jangka panjang ini diarahkan untuk memelihara keberlangsungan potensi dan sumber daya energi yang ada, khususnya sumber daya pertanian. Kebijakan-kebijakan jangka pendek, seperti BLT, program pengadaan pupuk dan pelatihan dadakan semestinya dihindari.

c. Kebijakan Pupuk, Benih dan Alat Pertanian yang Humanis

Peningkatan teknologi pertanian dan juga penggunaan pupuk (harus ditekankan penggunaan pupuk organik-non kimiawi) serta pengembangan varietas handal dalam rangka kecukupan benih merupakan unsur penting yang harus mendapat pengawalan, bantuan dan sumber daya pemerintah. Dalam hal ini petani, peternak dan nelayan serta petani ikan air tawar tidak boleh dibiarkan sendiri menenun kemandiriannya. Stimulasi profesional dari pemerintah sangat diharapkan.

d. Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian Yang Wajar

Petani harus ditempatkan sebagai pekerja yang memiliki kontribusi besar bagi perkembangan bangsa serentak perkembangan kedaulatan bangsa ini, khususnya di bidang pertanian. Untuk itu apresiasi terhadap petani mestinya diaktualisasikan lewat pemberian dan penetapan harga yang manusiawi bahkan yang bisa memberikan ruang ekspresi yang memberikan kemungkinan kepada petani untuk meningkatkan (up-grade) teknologi dan hasil.

e. Kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Manusiawi

Tanpa kelestarian lingkungan hidup, masyarakat khususnya petani tidak bisa bekerja secara maksimal. Pengurusan lahan pertanian untuk pertumbuhan properti dan industri adalah bukti nyata pemerintah tidak pro-lingkungan hidup dan tidak pro-petani. Kedaulatan pangan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah kuat dalam membela hak-hak petani dan juga lingkungan hidup secara keseluruhan.

4. Simpulan

Disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten TTU harus menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang cocok untuk sektor pertanian seperti kebijakan lahan dan air yang mendukung kinerja petani di TTU, kebijakan jangka panjang (antitese kebijakan miopis), kebijakan pupuk, benih dan alat pertanian yang humanis, kebijakan pembelian hasil pertanian yang wajar kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang manusiawi.

Pustaka

- Abidin, S. Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Cornelis, L. 2009. *Pengembangan Assymetrical Decentralization Sebagai Model Pengelolaan Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Dunn N, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jaweng, Robert Endi, 2010. *Anomali Desentralisasi Asimetris, Suara Pembaruan, Selasa, 21 Desember 2010*.
- JPP-UGM. 2010. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi*. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika.
- Soerjono, Soekanto dan S. Mamudji. 2006 *Penelitian hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. 2002. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo.